



P E N E T A P A N

Nomor 197/PDT/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta;

Setelah membaca :

I. Berkas perkara banding perdata No. 197/PDT/2017/PT.DKI. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 255/PDT.G/2014/PN.Jkt. Sel., tanggal 30 September 2015 dalam perkara antara :

1. **LOORJA HOLDINGS PTE LTD (“LOORJA”)**,
beralamat di di Menara Prima II Lantai 20 Unit A & B, Jl. DR. Ide Anak Agung Kav. 6.3 Jakarta Selatan, 12950
2. **PT. KARYA PUTRA BORNEO**, beralamat di Menara Prima II Lantai 20 Unit A & B, Jl. DR. Ide Anak Agung Kav. 6.3 Jakarta Selatan, 12950 ;
Keduanya diwakili oleh kuasanya FRANS ASIDO TOBING, SH..MH, DONALD PANGARIBUAN, SH., MANDIRO WIBOWO,SH.,BAGUS WICAKSONO, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor : FRANS ASIDO TOBING & ASSOCIATES, beralamat di Menara Rajawali Lavel 7-1 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING I / TERBANDING II** semula **TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** ;

MELAWAN

1. **Tn. HERUMANTO ZAINI**;
Beralamat di Jalan Cipete Raya No.9 RT.004/004, Kel.Cipete Selatan, Jakarta Selatan (selaku pemegang mayoritas saham 50% lembar saham pada PT. UNITED COAL INDONESIA, Pte, Ltd dan Knightsbridge Global Pte, Ltd-Singapore), yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya

Hal 1 dari 4 hal put perk No.197/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiawati, S.H., Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Sulistia & Partners, beralamat di Duta Mekar Asri Blok P.8 No.6 Cileungsi, Kab. Bogor 16820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT** ;

dan

1. **PT. UNITED COAL INDONESIA (PT. UCI)**, beralamat di Plaza Marein Lt. 11, Jl. Jend Sudirman Kav.76-78, Jakarta 12910, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **TN. TAUFIK SURYADARMA**, Selaku Presiden Direktur dari PT. United Coal Indonesia, beralamat di Plaza Marein Lt. 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)**, yang beralamat di Jalan Jend.Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT**

II. Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 255/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh BUKAERI, SH., MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2015, Para Pembanding I semula Tergugat III dan Tergugat IV dan pada tanggal 13 Oktober 2017 Pembading II semula Penggugat telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 April 2015 No. 255/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel ;

III. Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Mei 2017 No. W10.U3/2019/HK.0/5/2017, berikut lampiran Akta Pencabutan Banding tanggal 22 Mei 2017 No. 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan Surat Permohonan Pencabutan

Hal 2 dari 4 hal put perk No.197/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tanggal 20 Februari 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding I semula Tergugat III dan IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pencabutan Permohonan Banding tertanggal 20 Februari 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV, maka tidak ada alasan lagi bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula pencabutan banding tidak dilarang oleh Undang-undang, maka permohonan pencabutan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencatat dalam Buku Register Perkara yang bersangkutan serta mengirimkan berkas perkara berikut turunan resmi Penetapan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang mengajukan permohonan pencabutan banding, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari UU No. 20 Tahun 1947 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Para Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat III dan IV serta pencabutan banding dari Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan permohonan banding dalam perkara No. 197/PDT/2017/PT.DKI. Jo. No. 255/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 April 2015 telah dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mencatat Pencabutan Permohonan Banding tersebut dalam buku register perkara yang bersangkutan;
4. Memerintahkan agar turunan resmi Penetapan ini beserta berkas perkaranya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
5. Menetapkan Para Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat III dan IV serta Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 4 hal put per No.197/PDT/2017/PT.DKI



Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2017** oleh kami : **JOHANES SUHADI, SH. MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH. MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 April 2017 Nomor : 197/Per/PDT/2017/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta oleh **NURHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. AMIR MADDI, SH. MH.,

JOHANES SUHADI, SH. MH.,

I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH.

Perincian biaya banding :	
1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp .139.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>